BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf e Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, perlu penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Qanun

Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Anggota Unsur Pengarah adalah unsur yang berasal dari lembaga/instansi dan SKPK serta masyarakat profesional terkait dengan penanggulangan bencana.
11. Masyarakat profesional adalah anggota Unsur Pengarah yang berasal dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian dalam penanggulangan bencana.
12. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut unsur pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Peanggulangan Bencana Daerah.

13. Unsur Pelaksana terdiri dari pejabat struktural dan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan dipimpin oleh Kepala Pelaksana.
14. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
15. Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
16. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
17. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

(3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.

(4) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(5) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(6) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

(7) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan Fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Unsur pengarah; dan
   c. Unsur pelaksana.

(2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Unsur instansi pemerintah; dan
   b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Kepala Pelaksana;
   b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Mekanisme penetapan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(5) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran secara terintegrasi, meliputi:
a. pra bencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pasca bencana.

Pasal 6

(1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf a meliputi:
   a. situasi tidak terjadinya bencana; dan
   b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

(2) Situasi tidak terjadinya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
   b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
   c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
   d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
   e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
   f. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
   g. menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
   h. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mitigasi;
   b. kesiapsiagaan; dan
   c. peringatan dini.

Pasal 7

Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 8

(1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
   a. rehabilitasi; dan
   b. rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
   b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   c. perbaikan prasarana dan sarana umum;
   d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   e. pemulihan sosial psikologis;
   f. pelayanan kesehatan;
   g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   h. pemulihan sosial ekonomi budaya;
   i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan

k. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan fungsi pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi;
a. pengkoordinasian;
b. pengkomandoan; dan
c. pelaksana.

(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana

Pasal 10

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran yang meliputi bidang pencegahan, kesiapsiagaan, pemadam kebakaran dan Penyelamatan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
d. pengendalian dan pengoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
e. pengendalian pembinaan teknis kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
f. pengendalian dan pengoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
g. pelaksanaan dan koordinasi tugas pembantuan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 12

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
b. pengelolaan data dan informasi di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerja sama di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
d. pengkoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
g. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
h. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;

i. pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebencanaan dan kebakaran serta penyelamatan;
j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan badan penanggulangan bencana daerah;
k. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat dan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 15

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan pemadaman kebakaran serta penyelamatan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rangka penanggulangan bencana;
d. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten;
e. pelaksanaan penyiapan, pengadaan, standardisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
f. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
g. pelaksanaan standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran;
h. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;

i. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
j. pelaksanaan investigasi kejadian kebakaran;
k. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
l. pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
m. pembinaan aparatur pemadam kebakaran; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 17

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat kejadian bencana atau tanggap darurat bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik pada saat kejadian bencana atau tanggap darurat bencana;
c. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
d. pelaksanaan koordinasi kebutuhan logistik seperti pemenuhan sandang papan dan pangan bagi korban bencana;
e. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
f. pelaksanaan standar pelayanan minimal sub urusan kebencanaan;
g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik;
h. pembinaan pusat pengendalian operasi dan tim reaksi cepat penanggulangan bencana; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
c. pelaksanaan penyusunan program, perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan umum kepada masyarakat pada saat pasca bencana;
e. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
f. pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan rehabilitasi, rekonstruksi dan relokasi pascabencana; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 24

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Subbagian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 27

(1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 28

(1) Badan menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Peta proses bisnis antar unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 30

(1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 33

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut:

a. Kepala Pelaksana merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
b. Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon IIIb; dan
d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Hasil Peta Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Penyederhanaan Birokrasi

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 775), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2024
Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 25 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 NOMOR 813

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

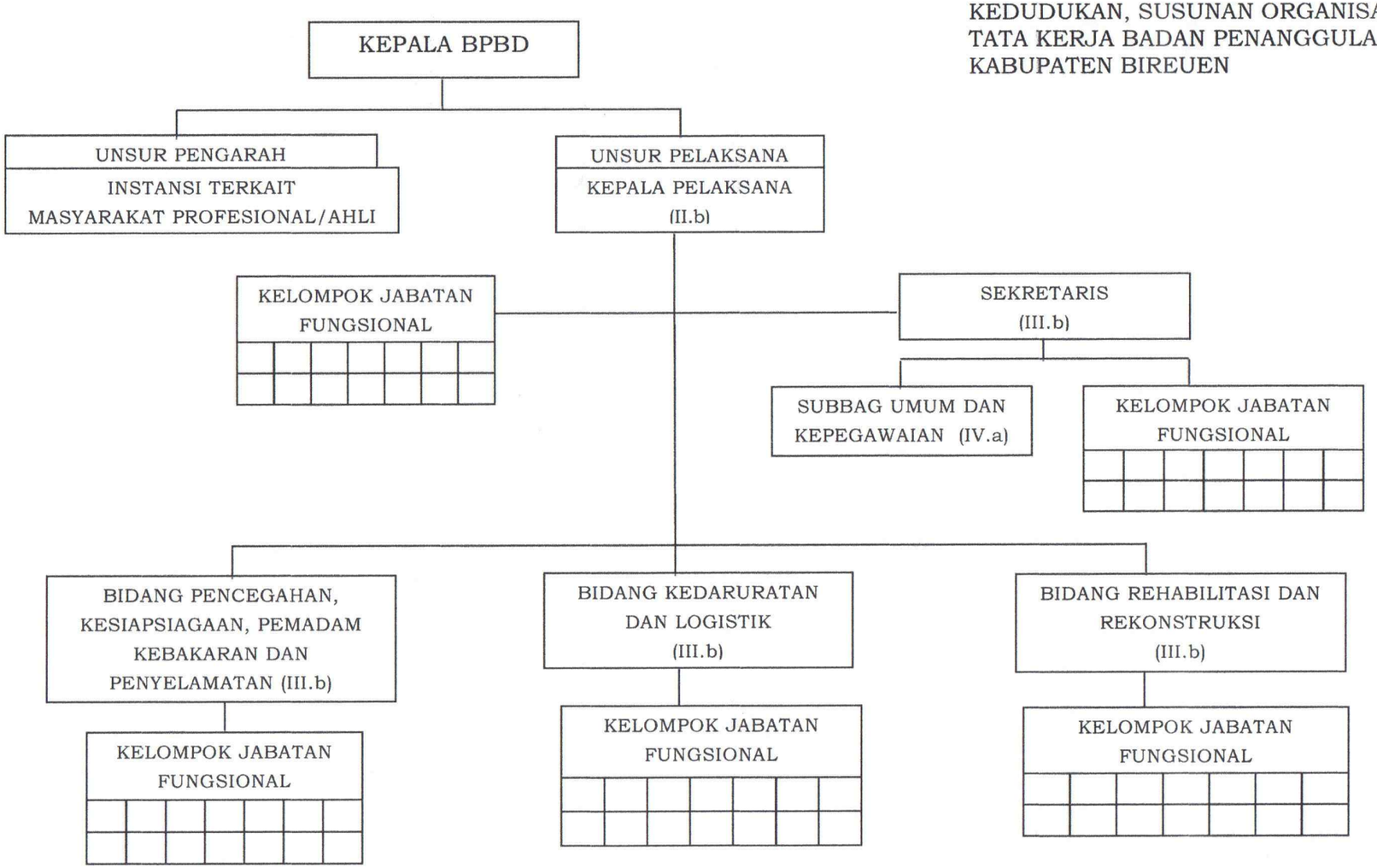

Pj. BUPATI BIREUEN,

JALALUDDIN